

Dampak Penetapan Izin Praktek Tambang Emas Tumpang Pitu Perspektif Fikih Sosial KH. Sahal Mahfudh

Zainul Mun'im

Universitas KH. Mukhtar Syafaat, Blokagung, Banyuwangi Indonesia, E-mail: zainulnmn@iaida.ac.id

Abstract: Due to its significant impact on the environment, gold mining is often a particular concern. This paper examines the effect of granting gold mining permits on Mount Tumpak Pitu, Banyuwangi Regency, East Java, from the perspective of social *fiqh* developed by Sahal Mahfudh. Social *fiqh* prioritizes benefits framed in *maqâshid al-syarî'ah*, with indicators of *hifz al-dîn* (existence of religion), *al-nafs* (salvation of the soul), *al-'aql* (health of the mind), *al-mâl* (safety of property), *al-nasl* (safety of honor) and *al-bî'ah* (environmental sustainability). This research used the normative juridical approach and qualitatively analyzed data collected through literature and field studies. The research results show that granting gold mining permits was not accompanied by adequate supervision from the authority. This gives rise to mining practices that are not environmentally friendly and do not fulfill the basic principles of environmental ethics in Sahal Mahfudh's social *fiqh*.

Keywords: gold mining; Tumpang Pitu; social fiqh; Sahal Mahfudh

Abstrak: Penambangan emas sering kali menjadi perhatian khusus mengingat aktivitas tersebut memiliki dampak yang signifikan terhadap lingkungan. Tulisan ini mengkaji dampak pemberian izin penambangan emas di Gunung Tumpak Pitu, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur; dari perspektif fikih sosial yang dikembangkan oleh KH Sahal Mahfudh. Fikih sosial mengedepankan kemaslahatan yang dibingkai dalam *maqâshid al-syarî'ah*, dengan indikator *hifz al-dîn* (eksistensi agama), *al-nafs* (keselamatan jiwa), *al-'aql* (kesehatan akal), *al-mâl* (keselamatan harta), *al-nasl* (keselamatan kehormatan) dan *al-bî'ah* (kelestarian lingkungan). Dengan pendekatan juridis normatif terhadap data-data yang dikumpulkan baik melalui studi kepustakaan maupun lapangan dan dianalisis secara kualitatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian izin penambangan emas yang diberikan tidak diiringi dengan pengawasan yang memadai. Hal tersebut menimbulkan praktek pertambangan yang tidak ramah lingkungan dan tidak memenuhi prinsip dasar etika lingkungan dalam fikih sosial KH. Sahal Mahfudh.

Kata Kunci: fikih sosial; sahal mahfudh; tambang emas; tumpang pitu.

Article info [Received: Mei 08, 2023; Revised: April 20, 2024, Accepted: Mei 05, 2024, Published: June 21, 2024]



Copyright: © Authors. This open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC-BY-SA 4.0) which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

1. Pendahuluan

Dewasa ini, isu lingkungan merupakan isu yang sering mendapatkan perhatian serius oleh berbagai kalangan aktifis dan akademisi di dunia internasional, khususnya di Indonesia. Isu ini sering didiskusikan di tengah meningkatnya keadaan ekologis yang berpeluang merusak dan menghancurkan kelestarian dan keseimbangan lingkungan, baik sebagai dampak pertumbuhan ekonomi maupun atau peningkatan jumlah penduduk.² Kesadaran tersebut muncul seiring kerusakan lingkungan hidup yang semakin parah. Hasil riset McElroy, WALHI, Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) sebagaimana dijelaskan oleh Nur Arfiyah Febriani dalam salah satu bukunya,³ menunjukkan kerusakan lingkungan yang semakin hari semakin mengkhawatirkan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga menunjukkan bahwa Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indonesia pada tahun 2016 berada pada rentang 66,5 – 68,6.⁴ Jika mengacu pada Standar Mutu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang harus mencapai 80-90, maka IKLH Indonesia tentu masih jauh dari nilai rata-rata IKLH yang layak dihuni oleh manusia.

Bila kerusakan lingkungan di Indonesia ini dilihat dari setiap provinsi yang ada, maka setidaknya terdapat tujuh provinsi yang Indeks Kualitas Lingkungan Hidupnya berada pada nilai rentang IKLH sangat kurang dan waspada.⁵ Tujuh provinsi tersebut adalah Jawa Timur nilai rentang IKLH 56,48, Lampung dengan nilai 56,42, Riau dengan nilai 52,59, Yogyakarta dengan nilai 49,53, Jawa Barat dengan nilai 45,06, Banten dengan nilai 43,67, dan DKI Jakarta dengan IKLH terburuk yakni 36,88.⁶ Nilai IKLH Jawa Timur berada pada rentan “Sangat Kurang” menunjukkan gejala-gejala yang mengkhawatirkan. Saat ini, terdapat beberapa aktivitas-aktivitas, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat umum, yang dianggap semakin merusak lingkungan.⁷ Salah satunya yang sedang menjadi isu nasional adalah penambangan emas Tumpang Pitu di desa Pancer, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi ini.

² Jeff Conant dan Pam Fadem, *A Community Guide to Environmental Health* (Berkeley: Hesperian Foundation, 2008), 149.

³ Nur Arfiyah Febriani, *Ekologi Berwawasan Gender Dalam Perspektif Al-Quran* (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2014), 21.

⁴ Lilik Budi Prasetyo dan Suryo Adi Wibowo, *Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 2016* (Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, 2017), 72-74.

⁵ Dida Gardera dan Wiyoga, *Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indonesia 2015* (Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, 2016), 73-76.

⁶ Prasetyo dan Wibowo, *Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 2016*, 82.

⁷ Farhad Malekian, “Crimes Against Natural Environments,” dalam *Principles of Islamic International Criminal Law, A Comparative Search* (Brill, 2011), 289–92, <http://www.jstor.org/stable/10.1163/j.ctt1w8h3dt.27>.

Penambangan emas Tumpang Pitu sering menerima penolakan dari masyarakat di sekitarnya maupun para aktifis lingkungan. Penolakan-penolakan tersebut tidak jarang berujung pada aksi kekerasan dan penuntutan di pengadilan.⁸ Beberapa kasus kekerasan dan penuntutan tersebut mendapat perhatian luas para aktivis lingkungan seperti aktivis WALHI dan KONTRAS. Penulis melakukan wawancara sebagai prapenelitian terhadap sebagian masyarakat di daerah tambang emas Tumpang Pitu tersebut. Mayoritas masyarakat menolak adanya penambangan tersebut karena telah merusak lingkungan di sekitarnya. Semisal, menurut pak Tarno yang merupakan warga desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, adanya penambangan emas Tumpang Pitu telah merusak lingkungan di sekitarnya yang selama ini menjadi sumber penghidupan masyarakat.⁹ Semisal pantai wisata Pulau Merah yang awalnya bersih, saat ini mulai kotor karena tercemari oleh lumpur dari Tumpang Pitu, hasil pembukaan lahan untuk pembangunan wilayah tambang emas.¹⁰ Penjelasan ini menunjukkan bahwa alasan utama penolakan adalah demi kesejahteraan sosial masyarakat di sekitar penambangan Tumpang Pitu tersebut.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa keadaan lingkungan yang semakin rusak ini sangat memerlukan kepedulian dan kesadaran dari berbagai elemen masyarakat, khususnya masyarakat Banyuwangi sebagai tempat penambangan emas Tumpang Pitu. Indonesia sebagai negara dengan penduduk mayoritas muslim terbesar di dunia, dan tersebar di berbagai wilayah, dari kota, desa hingga ke wilayah hutan yang bersebelahan dengan kawasan konservasi dan taman nasional. Hal ini tentu perlu adanya upaya penyadaran terhadap umat Islam tentang bahaya kerusakan lingkungan melalui perangkat-perangkat keislaman, karena sejatinya Islam tidak hanya mengatur hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengatur hubungan horizontal antara sesama manusia baik masyarakat dan lingkungan hidup sekitarnya.

Sejatinya upaya-upaya penyadaran tersebut sudah dilakukan oleh para tokoh Islam Indonesia. Dimulai dari UN Conference on Human Environment di Stockholm, Swedia, tahun 1972, World Summit on Sustainable Development di Johannesburg, Afrika Selatan, serta United Nation For Climate Change Conference di Bali pada tanggal 3-14 Desember.¹¹ Upaya penyadaran akan bahaya kerusakan lingkungan tidak hanya diupayakan dalam skala internasional, namun juga dalam skala nasional. KH.

⁸ Jonathan Brockopp, "Introduction to Special Issue: Islam and Ecology: Theology, Law and Practice of Muslim Environmentalism," *Worldviews* 16, no. 3 (2012): 213–17.

⁹ Sutarno, Wawancara tentang Kondisi Lingkungan di Desa Sumber Agung Pasca Operasi Tambang Emas Tumpang Pitu, 10 Januari 2023.

¹⁰ Sutarno.

¹¹ Genewati Wuryandari, Dhuroruddin Mashad, dan RR. Emilia Yustiningrum, *Politik Luar Negeri Indonesia & Isu Lingkungan Hidup* (Yogyakarta: Andi Offset, 2015), 69.

Ali Yafie, mantan Rais ‘Aam PBNU, sebagaimana dikutip oleh Omar A. Bakhashab, pernah mengagas fiqh al-bi`ah atau yang dikenal dengan arti fikih lingkungan dalam upayanya menyelamatkan lingkungan hidup di Indonesia.¹² Selain upaya KH. Ali Yafie, upaya lain pernah diselenggarakan dalam pertemuan para ulama pesantren di Lido, Sukabumi pada tanggal 9-12 Mei yang diadakan oleh Indonesia Forest and Media Campaign (Inform) dengan tujuan mengagas *fiqh al-bi`ah* (fikih lingkungan), yakni fikih yang mengatur tata-cara mengelola lingkungan yang sesuai dengan norma-norma syari’at Islam.¹³ Namun krisis lingkungan bukan semakin berkurang, justru semakin mengkhawatirkan.

Hal ini dikarenakan minimnya gagasan dalam dunia keislaman yang benar-benar melahirkan metodologi yang komplit dalam menyikapi krisis lingkungan, secara empiris. Dengan demikian, perlu adanya sebuah kajian empiris tentang kerusakan lingkungan dengan menggunakan pendekata-pendekatan keislaman yang teoritis. Sebagai contoh, fikih sosial yang digagas oleh KH. Muhammad Ahmad Sahal Mahfudh, mantan Rais ‘Aam PBNU. Fikih sosial adalah gagasan fikih yang mana *istinbath* hukumnya (penggalian hukum) menggunakan berbagai metode, teori dan kaidah yang dapat diterapkan dalam permasalahan-permasalahan sosial, khususnya dalam masalah lingkungan atau *socio-ecology*.¹⁴ Fikih sosial KH. Sahal Mahfudh tidak hanya menggunakan teori kemaslahatan, tetapi juga kaidah fiqhiyyah, teori-teori sosial, dan berbagai disiplin ilmu yang berkaitan dengan objek yang sedang diteliti.

Terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan tema artikel ini, semisal buku yang ditulis oleh Tony Djogo berjudul “*Environmental Politics and Power in Indonesia*”. Buku ini mengkaji tentang politik lingkungan yang terjadi di Indonesia sejak era kemerdekaan sampai saat ini. Buku ini sama sekali tidak menggunakan teori analisis keislaman seperti fikih dan teori-teori lainnya. Pembahasan dalam buku ini serupa dengan artikel MacAndrews yang berjudul “*Politics of the Environment in Indonesia*”. Mac Andrews hanya memfokuskan penelitiannya pada proses penetapan undang-undang yang berkaitan dengan lingkungan.

Artikel ini akan mengisi ruang kosong yang tidak tersentuh oleh penelitian-penelitian sebelumnya. Artikel ini akan mengkaji tentang masalah lingkungan, khususnya tentang tambang emas Tumpang Pitu di Banyuwangi, dengan menggunakan pendekatan fikih sosial akan berujung pada kesimpulan yang komprehensif. Harapannya, penelitian tentang tambang emas Tumpang Pitu dengan perspektif fikih ini, akan turut

¹² Omar A Bakhashab, “Islamic Law and the Environment: Some Basic Principles,” *Arab Law Quarterly* 3, no. 3 (1988): 287–98.

¹³ Ahsin Sakho Muhammad, *Pertemuan Mengagas Fikih Lingkungan (Fiqh al-Bi`ah)* (Jakarta: Indonesia Forest and Media Campaign, 2004), 38.

¹⁴ MA. Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqih Sosial* (Yogyakarta: Penerbit LKiS, 1994), 42.

memberikan kesimpulan yang tidak hanya teoritis, tetapi juga empiris, karena benar-benar melihat dan meneliti langsung objek permasalahan di lapangan, dalam hal ini adalah tambang emas Tumpang Pitu.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis Penelitian merupakan kajian kepustakaan yang dipadu dengan penelitian lapangan. Meski demikian, penelitian ini tetap menjadikan data-data kepustakaan sebagai salah satu referensi utama. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep fikih sosial yang telah digagas oleh KH. Sahal Mahfudh. Teori tersebut digunakan untuk meneliti tentang aspek legalitas dari dampak penetapan izin tambang emas Tumpang Pitu oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Sumber primer penelitian ini adalah hasil observasi dan wawancara dengan pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebagai pemegang kebijakan dan masyarakat di sekitar pertambangan emas Tumpang Pitu, serta tulisan-tulisan mengenai pertambangan tersebut. Penelitian ini diharapkan memberikan referensi teoritis dan praktis bagi pemerintah, pengamat lingkungan dan praktisi hukum Islam terkait dengan diskursus pertambangan dalam perspektif fikih lingkungan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Etika Lingkungan dalam Fikih Sosi al KH. Sahal Mahfudh

Secara teologis, hukum Islam diyakini sebagai ajaran yang mencakup beragam sendi kehidupan umat manusia. Segala persoalan dalam sendi kehidupan manusia, baik dalam aspek sosial ekonomi dan lainnya, tidak ada yang terlepas dari respon ajaran Islam.¹⁵ Namun, anggapan tersebut masih terkesan verbal, karena pada kenyataannya masih banyak isu kekinian yang belum terdefinisi dalam hukum Islam, termasuk isu lingkungan hidup. Namun mungkin karena kepedulian lingkungan belum dirasakan hingga abad ke-20, para peneliti sebelumnya tidak secara khusus merumuskan praktik hukum lingkungan. Oleh karena itu, kesempurnaan hukum Islam harus dipahami secara kontekstual sesuai fitrah bawaannya.¹⁶ Fikih atau hukum Islam merupakan sistem yang terbuka untuk menanggapi setiap masalah dan problem kontemporer yang ujungnya adalah munculnya hukum sebagai dasar etika.

Dengan menggunakan pendekatan induktif dalam fikih sosialnya, KH. Sahal Mahfudh menyimpulkan bahwa perilaku eksplotatif yang berpeluang besar merusak lingkungan,

¹⁵ Zainul Mun'im, "Peran Kaidah Fikih dalam Aktualisasi Hukum Islam: Studi Fatwa Yusuf Al-Qaradawi tentang Fiqh Al-Aqalliyat," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 15, no. 1 (2021): 151–72, <https://doi.org/10.24090/mnh.v15i1.4546>.

¹⁶ Ibn al-Qayyim Al-Jauziyyah, *I'lâm al-Muwaqqi'în 'an Rabb al-'Âlamîn* (Riyâdl: Dâr Ibn al-Jauzî, 2004), 74.

dalam bentuk apapun dapat dianggap suatu perbuatan ilegal secara hukum fikih.¹⁷ Dalam fikih sosial, realitas maslahah dan mafsat; kualitas serta kuantitasnya menjadi dasar pertimbangan awal pembolehan (*al-ma'mûr*) dan pelarangan (*al-manhiy*).¹⁸ Berdasarkan kenyataan, kerusakan lingkungan yang disengaja oleh manusia secara langsung atau tidak langsung dapat mengancam kelangsungan hidup umat manusia. Meningkatnya polusi udara dan air, serta pemanasan global, diyakini sebagai dampak dari kecerobohan masyarakat dalam memperlakukan lingkungan di sekitarnya.¹⁹ Kecerobohan-kecerobohan tersebut dalam pendekatan induktif adalah perilaku yang diharamkan dalam hukum Islam. Atas dasar argumen di atas, KH. Sahal Mahfudh memaparkan beberapa unsur-unsur alam yang harus dijaga kelestariannya. Sehingga segala tindakan yang berujung kepada kerusakan unsur-unsur alam tersebut, termasuk perkara yang diharamkan, meski secara tekstual tindakan tersebut diperbolehkan dalam dalam kitab fikih klasik. Penjelasan KH. Sahal Mahfudh tentang unsur-unsur alam ini merujuk kepada pendapat para ahli biologi dan lingkungan tentang unsur-unsur penting dari alam untuk manusia.

Unsur-unsur tersebut di antaranya adalah Kelestarian Gunung. Sahal Mahfudh menjelaskan bahwa gunung memiliki peran penting dalam ekosistem bumi. Gunung ibarat paku dan pengikat agar bumi tidak keluar dari porosnya saat berputar. Terdapat beberapa manfaat gunung bagi manusia secara khusus dan bagi ekosistem alam secara umum.²⁰ Fungsi gunung pertama adalah sebagai sumber air. Menurut para ilmuwan, sebaimana dikutip oleh Sahal Mahfudh, fungsi gunung sebagai sumber mata air ini menjadi sangat vital bagi umat manusia karena air tidak dapat diganti dengan unsur-unsur lainnya sebagai kebutuhan primer kehidupan manusia. Selain sebagai sumber mata air, gunung juga berfungsi sebagai sumber oksigen yang dihasilkan dari pepohonan, sebagai habitat binatang dan sebagai penyimpangan tambang yang bermanfaat untuk keperluan keseharian manusia.²¹

Unsur kedua yang harus dilestarikan dalam perspektif fikih sosial adalah kelestarian laut. Menurut Sahal Mahfudh, laut telah menjadi sumber bagi kehidupan umat manusia sejak dahulu. Laut menyediakan keanekaragaman hayati yang berkembang setiap tahunnya sebagai bagian dari ekosistem alam. Hal tersebut menjadi persediaan untuk umat manusia sebagai bahan konsumsi.²² Melihat sangat pentingnya peran laut dalam ekosistem alam, maka segala tindakan yang mengakibatkan kepada rusaknya

¹⁷ Mahfudh, *Nuansa Fiqih Sosial*, 163.

¹⁸ Baroroh, *Epistemologi Fiqih Sosial*, 138.

¹⁹ Mahfudh, *Nuansa Fiqih Sosial*, 164.

²⁰ Gar Smith, "Islam and the Environment," *Earth Island Journal* 17, no. 2 (2002): 26–26.

²¹ Mahfudh, 167.

²² Mahfudh, 168.

sumber daya laut, secara langsung maupun tidak langsung, merupakan tindakan yang dilarang dalam perspektif fikih sosial KH. Sahal Mahfudh. Tidak jauh berbeda dengan gunung, tindakan manusia dalam mengeksplorasi sumber daya laut yang bersifat berlebih-lebihan akan berdampak buruk terhadap manusia itu sendiri, diantaranya adalah banjir akibat air pasang laut dan ombak yang tinggi akibat dari perusakan hutan mangrove (bakau) yang berfungsi sebagai penahan ombak di pesisir.²³ Bencana lain adalah semakin minimnya sumber daya laut sebagai sumber kehidupan manusia akibat pembuangan sampah, perusakan karang sebagai habitat biota-biota laut dan penambangan laut yang memperhatikan kelestarian lingkungan.²⁴

Unsur ketiga adalah kelestarian air yang juga sangat penting bagi kehidupan manusia. Sahal Mahfudh menjelaskan fakta bahwa manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan dan segala unsur alam tidak dapat mempertahankan kehidupan dan kelestariannya tanpa adanya air. Atas dasar fungsi tersebut, air bersih merupakan kebutuhan primer tidak hanya bagi manusia, tetapi juga bagi makhluk hidup lainnya.²⁵ Menurut para ahli, fungsi vital air lainnya adalah untuk melestarikan pertanian. Dalam dunia pertanian, air menjadi faktor yang paling menentukan terhadap tingkat kesuksesan pertanian. Air berguna sebagai penyedia energi bagi tumbuh-tumbuhan sehingga tanpa ada air, tumbuh-tumbuhan akan layu dan tidak berkembang.²⁶ Hal ini menunjukkan tentang pentingnya eksistensi air bagi kehidupan manusia, binatang dan tumbuh-tumbuhan.

Unsur keempat adalah kelestarian Tumbuh-tumbuhan yang menjadi salah satu unsur alam yang memiliki peran sangat besar bagi keberlangsungan kehidupan semua makhluk. Menurut sebagian peneliti, saat ini ada sekitar 325.000 jenis tumbuh-tumbuhan dan pohon yang tersebar di seluruh wilayah. Keragaman flora ini memiliki manfaat dan fungsi yang sangat vital, di antaranya adalah sebagai sumber oksigen bagi kehidupan di bumi.²⁷ Penjelasan di atas menunjukkan pentingnya pelestarian dan penghijauan, khususnya dewasa ini. Penggundulan hutan akan mengakibatkan minimnya ketersediaan oksigen bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Atas dasar pertimbangan di atas, Sahal Mahfudh menjadikan tumbuh-tumbuhan sebagai salah satu unsur alam yang patut dijaga kelestariannya.²⁸

²³ J. Baird Callicott, "Multicultural Environmental Ethics," *Daedalus* 130, no. 4 (2001): 79–97.

²⁴ George Sessions, "The Deep Ecology Movement," *Environmental Review* 11, no. 2 (1987): 105–25.

²⁵ Mahfudh, 173.

²⁶ Andrew Light, "Contemporary Environmental Ethics from Metaethics to Public Philosophy," *Metaphilosophy* 33, no. 4 (2002): 426–49, <https://doi.org/10.1111/1467-9973.00238>.

²⁷ Scott A. Davison, "A Natural Law Based Environmental Ethic," *Ethics & the Environment* 14, no. 1 (2009): 1–13, <https://doi.org/10.2979/ete.2009.14.1.1>.

²⁸ Mahfudh, *Nuansa Fiqih Sosial*, 72.

Unsur kelima atau terakhir adalah kelestarian fauna. Menurut Sahal Mahfudh, binatang memiliki peran vital dalam mata-rantai makanan di alam. Sebagaimana dijelaskan oleh para ilmuwan, bahwa mata-rantai makanan berfungsi untuk menjaga keseimbangan alam semesta. Jika salah satu binatang sebagai rantai makanan punah, maka akan berpengaruh kepada habitat hewan lainnya.²⁹ Penjelasan di atas menunjukkan peran vital binatang bagi keberlangsungan kehidupan manusia. Oleh karena itu, menurut Sahal Mahfudh perlu adanya upaya pemeliharaan dan penangkaran untuk menjaga binatang dari kepunahan.³⁰

Penjelasan tentang urgensi pelestarian lingkungan ini setidaknya menunjukkan bahwasanya fikih sosial yang digagas KH. Sahal Mahfudh menempatkan unsur-unsur alam seperti tumbuh-tumbuhan, binatang, gunung, air dan yang lainnya sebagai subjek yang harus dihargai eksistensinya. Oleh karena itu, manusia tidak bisa memperlakukannya dengan semaunya. Dalam fikih sosial, KH. Sahal Mahfudh juga menjelaskan asas-asas yang perlu dijadikan dasar bagi pemerintah dalam mengelola dan mengawasi aktivitas yang berkaitan dengan lingkungan, semisal pertambangan, pembangunan nasional, reklamasi dan yang lainnya. Hal ini digagas karena persoalan lingkungan tidak hanya berkaitan dengan persoalan masyarakat, tetapi berkaitan dengan kebijakan negara atau pemerintah dalam membuat peraturan atau melakukan pengawasan terhadap aktivitas individu dan kelompok terhadap lingkungan. Menurut Sahal Mahfudh, sejatinya pemerintah harus berdasarkan kepada beberapa asas dalam melakukan pengawasan dan pengelolaan lingkungan hidup, asas-asas tersebut antara lain adalah asas tanggung jawab, kelestarian dan keberlanjutan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, manfaat, kehati-hatian, keadilan, keanekaragaman hayati, partisipatif, kearifan lokal, tata kelola pemerintah yang baik, serta otonomi daerah.

Sahal Mahfudh menetapkan asas-asas tersebut berdasarkan kepada pendekatan kontekstualnya terhadap syari'at (al-Qur'an dan hadits) dan kitab-kitab kuning.³¹ Menurutnya, dengan memenuhi asas-asas di atas, kebijakan dan pengawasan pemerintah terhadap aktivitas masyarakat yang berkaitan dengan lingkungan dapat bermuara kepada tujuan-tujuan utama syari'at (*maqashid al-syari'ah*), khususnya terkait kelestarian lingkungan (*hifz al-bî'ah*).³² Bagi Sahal Mahfudh, konservasi dan restorasi lingkungan merupakan tujuan syariat (*maqashid al-syari'ah*) yang utama. Tujuan tersebut terformulasikan dalam konsep *al-dlaruriyyat al-khamsah*; yaitu menjaga agama

²⁹ Light, "Contemporary Environmental Ethics from Metaethics to Public Philosophy."

³⁰ Mahfudh, *Nuansa Fiqih Sosial*, 73.

³¹ Zainul Mun'im, "Etika Lingkungan Biosentrism dalam Al-Quran: Analisis Tafsir Pelestarian Lingkungan Hidup Karya Kementerian Agama," *SUHUF* 15, no. 1 (11 Oktober 2022): 197–221, <https://doi.org/10.22548/shf.v15i1.720>.

³² Mahfudh, *Nuansa Fiqih Sosial*, 72; Zainul Mun'im, "The Epistemology of MUI's Fatwas on Covid-19: Bayani and Burhani Eclecticism," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 7, no. 1 (30 Mei 2022): 1, <https://doi.org/10.29240/jhi.v7i1.3216>.

(*hifz al-din*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), menjaga akal (*hifz al-'aql*) dan menjaga harta (*hifz al-mal*). Kelima hal tersebut merupakan keharusan untuk menegakkan kemaslahatan di dunia, jika ditinggalkan maka kemaslahatan dunia tidak akan pernah terwujud.

Bagi Mahfudh, korelasi *al-dilaruriyat al-khamsah* dalam menegakkan kemaslahatan di dunia tidak dapat terlepas dari persoalan pemeliharaan lingkungan yang merupakan medan dimana manusia melaksanakan fungsi kekhilafahannya. Dengan demikian, menjaga kelastarian lingkungan merupakan bagian integral dari menjaga agama (*hifz al-din*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), menjaga akal (*hifz al-'aql*) dan menjaga harta (*hifz al-mal*).³³ Teori etika lingkungan dan fikih sosial KH. Sahal Mahfudh ini akan menjadi teori analisis dalam mengkaji terkait dampak kebijakan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam memberikan izin tambang emas Tumpang Pitu terhadap PT. BSI.

3.2 Dasar Kebijakan Pemkab Banyuwangi atas Penetapan Izin Tambang Emas Tumpang Pitu dan Dampaknya kepada Lingkungan

Menurut Ahmad Syatiri, Kasubbid Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi, pemberian izin pertambangan emas di Tumpang Pitu terhadap PT. BSI memiliki dasar hukum yang kuat. Dalam aturan perundang-undangan di Indonesia, hutan terbagi dalam tiga bagian yakni hutan yang ditujukan untuk konservasi lingkungan, hutan yang dilindungi, dan hutan yang ditujukan untuk produksi. Menurutnya, perizinan pertambangan emas Tumpang Pitu di Banyuwangi merupakan pengejawantahan terhadap keberadaan hutan produksi yang berfungsi untuk memproduksi hasil hutan kayu maupun non kayu.³⁴ Menurutnya, pemberian izin tambang emas di Tumpang Pitu telah melalui prosedur penetapan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah di atas. Berawal dari status sebagai hutan konservasi,³⁵ gunung Tumpang Pitu beralih fungsi menjadi hutan produksi.

Prosedur penetapan yang dimaksud di atas adalah Peraturan Pemerintah No. 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa jenis-jenis hutan produksi meliputi yakni: Pertama, Hutan Produksi Tetap (HPTet) adalah kawasan hutan dengan jenis tanah, kemiringan lereng dan intensitas hutan kurang dari 123 dikalikan dengan angka tertimbang. Hutan Produksi Tetap tidak termasuk kawasan hutan lindung, cagar alam

³³ Mahfudh, *Nuansa Fiqih Sosial*, 128.

³⁴ Ahmad Syatiri, Wawancara tentang Dasar Hukum Pemberian Izin Tambang Emas Tumpang Pitu, 22 Desember 2022.

³⁵ Sarintan Efratani Damanik dan Tengku Muhammad Sahudra, *Manajemen Wilayah Hutan* (Bantul: Penerbit K-Media, 2021), 47.

dan taman buru. Pemanfaatan dan eksploitasi jenis hutan ini dapat dilakukan secara ekstensif, dengan menggunakan teknik tebang pilih atau eksisi. Jenis hutan ini berada pada topografi yang landai dengan sedikit curah hujan dan resiko erosi yang rendah. Kedua, Hutan Produksi Terbatas (HPTer) yang merupakan kawasan hutan produksi dengan jumlah skor antara 119 (seratus sembilan belas) sampai dengan 182 (seratus delapan puluh dua) dalam skala dikalikan dengan faktor-faktor seperti kelas kelerengan, jenis tanah, dan intensitas curah hujan. Hutan Produksi Tetap tidak termasuk hutan suaka alam dan taman yang difungsikan untuk berburu. Ketiga, Hutan Produksi Konversi (HPK) yang merupakan kawasan hutan produksi tidak produktif yang dapat dicadangkan secara regional untuk tujuan selain pengembangan hutan. Hutan Produksi Konversi ini biasa digunakan sebagai kawasan alternatif untuk pertukaran kawasan hutan.³⁶

Syatiri menjelaskan bahwa dalam pemberian izin, pemerintah telah menetapkannya sesuai dengan azas-azas yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan. Pertama, penetapan tersebut harus dilaksanakan dengan secara yang transparan bertanggung-jawab dan bersifat partisipatif. Kedua, pemberian izin harus dilakukan secara terpadu dengan mempertimbangkan pendapat penyelenggara negara yang berwenang, masyarakat serta aspek ekologi, ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan hidup.³⁷ Noval Maliki selaku Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi menjelaskan bahwa secara normatif, pemberian izin praktek pertambangan emas di Tumpang pitu berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan.³⁸

Menurut Dwi Handajani, pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terhadap praktek pertambangan emas Tumpang Pitu adalah adalah pengawasan yang berkelanjutan di bidang koservasi dan pengelolaan kelestarian lingkungan di sekitar gunung Tumpang Pitu. Handajani mengatakan, pengawasan tersebut sangat penting sebagai inisiatif strategis untuk mencegah dan mengendalikan pencemaran lingkungan dan kemungkinan kerusakan akibat penambangan emas Tumpang Pitu.³⁹ Pengawasan tersebut mencakup kepatuhan terhadap izin lingkungan serta kepatuhan terhadap izin perlindungan dan pemeliharaan lingkungan, seperti kanalisasi pembuangan limbah, izin pengolahan limbah yang mengandung racun dan

³⁶ Colin MacAndrews, "Politics of the Environment in Indonesia," *Asian Survey* 34, no. 4 (1994): 369–80, <https://doi.org/10.2307/2645144>.

³⁷ Syatiri, Wawancara tentang Dasar Hukum Pemberian Izin Tambang Emas Tumpang Pitu, 22 Desember 2022.

³⁸ Syatiri.

³⁹ Dwi Handajani, Wawancara tentang Dasar Kebijakan Pemberian Izin Tambang Emas Tumpang Pitu, 26 Desember 2022.

memprosesnya, serta pengawasan terhadap kepatuhan atas undang-undang dan peraturan pelestarian dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Atas dasar peraturan-peraturan di atas tersebut, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengesahkan Perda No.11 Tahun 2015 tentang Penataan Kawasan Strategis Gunung Tumpang Pitu dan Izin Usaha Pertambangan Perusahaan Pertambangan Swasta. Perda yang mulai berlaku pada 7 Oktober 2015 itu juga memuat penetapan kawasan Gunung Tumpang Pitu sebagai kawasan strategis sebagaimana tertuang dalam Perda No. 8 Kabupaten Banyuwangi tahun 2012-2032. Perusahaan tambang tersebut sudah memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang masih berlaku dan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 di atas. Meski banyak warga sekitar yang melakukan protes kepada pemerintah, izin pertambangan tersebut tidak akan dicabut atau dinormalisasi.

Paparan dari narasumber di atas tentu harus dikaji lebih mendalam apakah ada kesesuaian dengan fakta di lapangan terkait dampak pertambangan emas terhadap masyarakat. Oleh karena itu, pada subbab selanjutnya, akan dibahas terkait dampak lingkungan pemberian izin tambang emas kepada pengelolaan. Dalam subbab ini, data akan diambil dengan teknik wawancara dan observasi langsung.

3.3 Dampak Kebijakan Pemkab Banyuwangi atas Izin Tambang Emas Tumpang Pitu Terhadap Lingkungan

Sebagaimana kasus pertambangan yang beroperasi di wilayah lain, tambang emas Tumpang Pitu yang dikelola oleh PT. Bumi Suksesindo juga menimbulkan konflik antara warga dengan pihak pengelola tambang dan pemerintah.⁴⁰ Sebuah artikel yang diterbitkan oleh Organisasi Wahana Lingkungan Hidup Jawa Timur (WALHI) menyebutkan, sejak keberadaan pertambangan PT Bumi Suksendo di kawasan pegunungan Tumpang Pitu, banyak muncul sikap pro dan kontra tentang berbagai masalah, khususnya tentang degradasi lingkungan di desa-desa sekitar kawasan. Kualitas lingkungan terus memburuk sebagai dampak dari semburan lumpur akibat tidak berfungsiya Gunung Tumpang Pitu sebagai tempat berlindung dan adanya kekeringan alami di daerah-daerah tersebut.⁴¹ Laporan WALHI di atas menunjukkan bahwasanya pemberian izin tambang emas Tumpang Pitu oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berdampak terhadap lingkungan warga sekitar pertambangan. Pada penelitian ini, item pembahasan akan dibagi sesuai dengan unsur-unsur lingkungan

⁴⁰ Gavin Hilson, "The Environmental Impact of Small-Scale Gold Mining in Ghana: Identifying Problems and Possible Solutions," *The Geographical Journal* 168, no. 1 (2002): 57–72, <https://doi.org/10.1111/1475-4959.00038>.

⁴¹ Boy Jerry Even Sembiring dkk., *Tinjauan Lingkungan Hidup 2020: Menabur Investasi, Menuai Krisis Multidimensi* (Jakarta: Eksekutif Nasional WALHI, 2020), 82-83.

yang harus dijaga dalam Fikih Sosial KH. Sahal Mahfudh, yakni kelestarian gunung, laut, air, tumbuh-tumbuhan dan fauna.

3.3.1 Kelestarian Gunung

Sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya, dalam perspektif fikih sosial KH. Sahal Mahfudh, gunung memiliki peran penting dalam ekosistem bumi.. Pertama, gunung berperan sebagai sumber air. Menurut para ilmuwan, sebagaimana dikutip oleh Sahal Mahfudh, fungsi gunung sebagai sumber mata air ini menjadi sangat vital bagi umat manusia karena air tidak dapat diganti dengan unsur-unsur lainnya sebagai kebutuhan primer kehidupan manusia. Kedua, gunung berperan sebagai sumber oksigen melalui pepohonan untuk kehidupan seluruh makhluk.⁴²

Budi Wahono mengatakan bahwa program izin tambang yang dikembangkan pemerintah di Tumpang Pitu justru akan menambah luas hutan di Pulau Jawa. Hal ini berdasarkan kepada dokumen pascatambang BSI yang berisi kewajiban kompensasi penggantian lahan tambang di Jawa. Oleh karena itu, penambangan Tumpang Pitu yang disertai dengan perusakan hutan yang masif dan penggalian datarannya secara besar-besaran hanya akan merubah lanskap dataran yang sedikit.⁴³ Hal ini berbeda dengan temuan DLH (Dinas Lingkungan Hidup) Kabupaten Banyuwangi dalam laporannya yang menyatakan bahwa terdapat empat lubang atau area penambangan telah digali di kawasan hutan Tumpang Pitu. Padahal masyarakat membutuhkan kemampuan hutan untuk menjaga keamanan dan memajukan tingkat kesejahteraan. Dari empat poros lubang tambang, hanya terdapat dua tambang yang akan pulih saat praktek pertambangan dinyatakan selesai.⁴⁴ Nampaknya masyarakat Banyuwangi harus menunggu lama agar hutan Tumpang Pitu kembali lestari dan subur serta mendatangkan berbagai keuntungan karena izin tambang berlaku hingga 25 Januari 2030 dan dapat diperpanjang hingga dua kali selama 10 tahun. Hal ini belum lagi jika dikalkulasi waktu yang dibutuhkan untuk reklamasi lahan dan pertumbuhan pohon.

Temuan DLH Banyuwangi di atas, selaras dengan hasil observasi peneliti ke kawasan sekitar pegunungan Tumpang Pitu. Peneliti menemukan fakta bahwasanya kondisi pegunungan di Tumpang Pitu telah mengalami pengundulan yang sangat luas. Pengundulan tersebut dapat dilihat dalam foto dokumentasi yang telah diambil beberapa waktu yang lalu, sebagai berikut:

⁴² Mahfudh, *Nuansa Fiqih Sosial*, 73-74.

⁴³ Budi Wahono, Wawancara Tentang Dasar Pemberian Izin Tambang Emas Tumpang Pitu, 23 Desember 2022.

⁴⁴ Pandu Yuhsina Adaba, Septi Satriani, dan Imam Syafi'i, *Potret Kapasitas Pemda dalam Pengelolaan SDA: Penyusunan Model dan Uji Coba Instrumen Indeks di Kabupaten Klungkung, Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Boalemo* (Yogyakarta: PT. Kanisius, 2019), 74.



Gambar 1: kondisi pengundulan Gunung Tumpang Pitu



Gambar 2: kondisi pengundulan gunung Tumpang Pitu dari Satelit

Hal ini menunjukkan bahwa dokumen pasca pertambangan yang mewajibkan adanya kompensasi tukar tambah lahan tambang emas Tumpang Pitu tidak dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di sekitar Tumpang Pitu. Hal ini dikarenakan kompensasi tukar tambah lahan tersebut berada di luar Kabupaten Banyuwangi, sebagaimana disampaikan oleh Budi Wahono selaku Kepala Bidang Pertambangan, Perindagtam, Kabupaten Banyuwangi di atas. Hal ini ditambah dengan fakta bahwa waktu tunggu hutan yang dieksplorasi untuk tumbuh kembali akan sangat lama. Oleh karena itu, pemberian kompensasi lahan pengganti tidak akan memperbaiki kerusakan lingkungan akibat tambang emas Tumpang Pitu di Kabupaten Banyuwangi.

Pengundulan gunung akibat dari praktek pertambangan emas Tumpang Pitu berdampak terhadap lingkungan di sekitarnya. Salah satu contohnya adalah kurangnya kesuburan tanah di sekitar tambang emas Tumpang Pitu. Yogi Turnado selaku Anggota Kelompok Perawat Wisata Pulau Merah yang terletak di pinggir gunung Tumpang Pitu, menjelaskan bahwa pengundulan hutan akibat tambang emas Tumpang Pitu menyebabkan longsor. Lambat laun longsor tersebut mengakibatkan banjir lumpur yang mengairi 300 hektar perkebunan jagung di sebelah selatan gunung Tumpang Pitu. Dampaknya, perkebunan jagung tersebut mengalami gagal panen, meski telah memasuki musim panen.⁴⁵

⁴⁵ Yogi Turnado, Wawancara tentang Dampak Ekologis Pertambangan Emas Tumpang Pitu, 23 Desember 2022.

Dampak lain dari adanya pengundulan gunung Tumpang Pitu adalah berkurangnya fungsi hutan sebagai benteng alami yang melindungi masyarakat dari terjangan tsunami dan angin besar yang berdampak buruk bagi masyarakat. Kekhawatiran masyarakat bukan tanpa alasan. Pada tahun 1994, kawasan pesisir Kabupaten Banyuwangi tersebut pernah diterjang bencana Tsunami setinggi 12.8 meter. Gelombang tsunami tersebut menelan 236 korban jiwa dan puluhan orang hilang tidak dapat diselamatkan.⁴⁶ Setelah pengundulan tersebut, fungsi dan tujuan hutan lindung semakin memburuk. Hal ini dikarenakan ditemukannya kadar emas di lantai hutan. Fakta ini masyarakat sangat khawatir atas keselamatan mereka.

Penjelasan ini menunjukkan bahwa sejatinya pertambangan emas Tumpang Pitu memiliki dampak ekologis bagi masyarakat sekitar. Dampak yang sangat terasa adalah kondisi tanah yang lambat laun semakin mengering dan tidak subur lagi. Mayoritas masyarakat sekitar Tumpang Pitu yang berprofesi sebagai petani sangat merasakan dampak penurunan fungsi tanah tersebut.

3.3.2. Kelestarian Laut

Laut telah menjadi sumber bagi kehidupan umat manusia sejak dahulu. Laut menyediakan keanekaragaman hayati yang berkembang setiap tahunnya sebagai bagian dari ekosistem alam. Hal tersebut menjadi persediaan untuk umat manusia sebagai bahan konsumsi. Juga berlaku bagi masyarakat di sekitar pertambangan Tumpang Pitu. Hal ini dikarenakan letak tambang emas Tumpang Pitu yang dikelola PT. BSI berada di Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi. Desa tersebut merupakan desa yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai pelaut, petani dan pelaku pariwisata.⁴⁷ Dari sektor perikanan misalnya, terdapat lima kampung nelayan yang berada di Kecamatan Pesanggaran. Lima kampung tersebut yakni Muncar, Lampon, Pancer, Grajagan dan Rajegwesi. Bahkan, terdapat satu kawasan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Pancer yang menjadi pusat pelelangan bagi nelayan Banyuwangi.⁴⁸ Jarak tambang emas Tumpang Pitu dengan laut yang sangat dekat (sekitar 3 kilometer) berpeluang mencemari lingkungan laut dan sekitarnya.

Hal ini banyak terbukti dari hasil wawancara dan observasi penulis. Sebagian limbah hasil produksi pertambangan dialirkan ke pantai di sekitar Pulau Merah mengakibatkan ikan di laut tidak lagi sebanyak seperti sebelumnya. Hal ini diduga karena frekuensi bom yang dilakukan perusahaan tambang Tumpang Pitu tersebut. Selain

⁴⁶ Ardian Fanani, “27 Tahun Lalu Tsunami Setinggi 13 Meter Terjang Banyuwangi” Detik, 2021, <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5592575/27-tahun-lalu-tsunami-setinggi-13-meter-terjang-banyuwangi>.

⁴⁷ Agus Suman dkk., *Ekonomi Lokal: Pemberdayaan dan Kolaborasi* (Malang: UB Press, 2019), 128.

⁴⁸ Rita Parmawati, Rizha Hardyansah, dan Edriana Pangestuti, *Ekowisata: Determinan Pariwisata Berkelanjutan untuk Mendorong Perekonomian Masyarakat* (Malang: UB Press, 2022), 67.

itu, pembuangan limbah tambang yang dialirkan langsung ke muara laut mengakibatkan laut tercemar dengan limbah. Pembuangan limbah tersebut membuat warna laut menjadi agak kecoklatan. Hal ini merugikan masyarakat sekitar karena sebagian besar masyarakat di sekitar Gunung Tumpang Pitu dan Pantai Pulau Merah adalah nelayan. Hal di atas jelas melanggar Pasal 69 (1a) UU No. 32 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa “setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup”.⁴⁹

Menurut Khusni Tamrin, salah satu nelayan di Pelabuhan Pancer Banyuwangi, pasca penambangan emas Tumpang Pitu beroperasi, tangkapan ikan para nelayan menyusut drastis, bahkan terkadang pulang tanpa membawa hasil tangkapan. Menurut Tamrin, hal ini diakibatkan limbah hasil produksi pertambangan yang dialirkan ke laut melalui pantai Laut Merah dan sekitarnya.⁵⁰ Apa yang dijelaskan oleh Tamrin di atas diperkuat oleh penjelasan nelayan lainnya. Bapak Rahmat menjelaskan bahwa setiap melaut, tidak ada satupun ikan yang didapatkan. Ia harus membeli ikan dari daerah lainnya untuk dijual lagi kepada para pelanggannya.⁵¹

Penjelasan para nelayan di atas diperkuat dengan bukti ilmiah dari para ilmuan yang menjelaskan bahwa limbah hasil produksi tambang dapat merusak terumbu karang yang pada akhirnya menyebabkan hilangnya ekosistem biota laut di dalamnya.⁵² Berikut penulis sertakan dokumentasi yang didapat dari wawancara dengan masyarakat sekitar gunung Tumpang Pitu dan observasi di sekitar Pantai Pulau Merah yang terletak di samping pertambangan emas.



Gambar 3 : Kondisi Pantai Pulau Merah yang tercemari limbah

⁴⁹ UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 No 68)

⁵⁰ Khusni Tamrin, Wawancara Dampak Ekologis Pertambangan Emas Tumpang Pitu, 25 Desember 2022.

⁵¹ Mulyartono Rahmat, Wawancara tentang Dampak Ekologis Pertambangan Emas Tumpang Pitu, 25 Desember 2022.


⁵² Jeff Conant dan Pam Fadem, *A Community Guide to Environmental Health* (Berkeley: Hesperian Foundation, 2008), 246.



Gambar 4: Kondisi Muara Pantai Pulau Merah

Penurunan hasil tangkapan para nelayan saat melaut dapat dikalkulasi dan dipahami dari data yang telah dijelaskan oleh BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Banyuwangi. BPS menjelaskan bahwa khusus di Kecamatan Pesanggara sebagai lokasi tambang emas Tumpang Pitu, produksi ikan tangkapan mengalami penurunan yang sangat drastis dari tahun 2018-2020.⁵³

Meskipun PT.BSI selaku operator tambang emas di Tumpang Pitu telah mengalihkan metode pengolahan emas ke teknologi heap leach dan penggunaan kolam tailing. Namun, teknologi ini masih membutuhkan penggunaan sianida untuk mengekstraksi emas dari batuan. Penggunaan sianida tersebut justru menjadi ancaman baru bagi industri perikanan dan pariwisata di pantai selatan Banyuwangi karena kedekatan wilayah pertambangan dengan wilayah pesisir. Hal ini diperparah dengan tidaknya adanya jaminan keselamatan warga wilayah Pesanggaran jika terjadi tumpahan limbah atau jika PT. BSI benar-benar menggunakan metode pembuangan limbah bawah air.



Gambar 5: Dampak ekonomi pencemaran laut terhadap nelayan

Penjelasan-penjelasan di atas menunjukkan bahwasanya pertambangan emas Tumpang Pitu telah berdampak secara ekologis terhadap kelestarian laut. Sejatinya, pencemaran laut yang terjadi di pantai selatan Kabupaten Banyuwangi merupakan dampak dari pengundulan gunung akibat aktivitas pertambangan tersebut. Pengudulan gunung tersebut juga berpengaruh terhadap kelestarian air sebagaimana akan dibahas dalam subbab di bawah ini.

⁵³ BPS Kabupaten Banyuwangi, "Produksi Perikanan Tangkap Subsektor Perikanan Laut Menurut Kecamatan di Kabupaten Banyuwangi, 2018 - 2020" (BPS Kabupaten Banyuwangi, 2020), 9.

3.3.4. Kelestarian Air

Air merupakan sumber daya alam yang sangat penting dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Tidak hanya untuk dikonsumsi, air juga dimanfaatkan untuk melestarikan pertanian yang sangat membutuhkan pasokan air. Hal ini menunjukkan tentang pentingnya eksistensi air bagi kehidupan manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penambangan emas di gunung Tumpang Pitu seharusnya tetap memperhatikan poin-poin penting di atas. Namun, faktanya penambangan emas di Tumpang Pitu berdampak negatif terhadap pengundulan gunung juga berakibat kepada konservasi air bagi masyarakat sekitar. Mulainya operasi pertambangan di Tumpang Pitu, membuat masyarakat gelisah karena saat musim panas tiba, para petani setempat yang terbiasa menggunakan air dari Sungai Gonggo sebagai satu-satunya sungai di dekat desa, untuk mengairi sawah dan kebun, saat ini tidak lagi memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan lahan pertanian berhektar-hektar.

Menurut Rahmat, hal ini karena aliran air sungai selebar 5 meter tersebut ditampung oleh PT. BSI selaku pihak pengelola tambang emas Tumpang Pitu untuk dialirkan ke sebuah tabung sepanjang kurang lebih 5 km. Dengan 6 penyedot cangkir hisap, air mengalir secara maraton untuk memenuhi kebutuhan air saat proses eksplorasi di tambang emas. Menurut Rahmat, Aliran air tersebut dijaga dan dikontrol langsung oleh para penjaga dari PT. BSI.⁵⁴



Gambar 6: Keadaan Sungai Gonggo di sekitar Gunung Tumpang Pitu yang

Hasil wawancara penulis dengan beberapa warga dan aktivis lingkungan di sekitar gunung emas tumpang pitu menunjukkan fakta yang berbeda. Menurut Ahmad Solikhin, petani di sekitar Tumpang Pitu, aktivitas pertambangan di Tumpang Pitu telah membuat air di dalam bumi menjadi kering. Hal ini dikarenakan tidak ada lagi penyerapan air hujan ke dalam tanah akibat ditebangnya pepohonan dan hilangnya perbukitan kars.⁵⁵ Sehingga kerugian yang diderita masyarakat sekitar adalah hilangnya sumber air untuk kebutuhan sehari-hari. Jika kita bisa berpikir lebih bijak, air lebih

⁵⁴ Mulyartono Rahmat, Wawancara tentang Dampak Ekologis Pertambangan Emas Tumpang Pitu, 25 Desember 2022.

⁵⁵ Ahmad Solikhin, Wawancara tentang Dampak Ekologis Pertambangan Emas Tumpang Pitu, 2 Januari 2023.

berharga daripada emas. Menurutnya, dampak negatif ini akibat dari hancurnya pegunungan dan berbagai ekosistem penutup lahan atau tumbuhan.⁵⁶ Hal ini berbeda dengan pengakuan pihak pengelola tambang emas Tumpang Pitu yang menklaim bahwa pertambangan tersebut menggunakan teknik pertambangan ramah lingkungan. Mereka juga mengakui bahwa proses pertambangan tidak menggunakan air tanah sama sekali. Pertambangan emas Tumpang Pitu hanya memanfaatkan air hujan yang ditampung selama satu tahun.⁵⁷

Hal yang sama juga disampaikan oleh Heri Budiawan atau Budi Pego, seorang aktivis lingkungan di Banyuwangi. Menurutnya, pasca adanya eksploitasi pertambangan di Tumpang Pitu, warga di desa Sumberagung, khususnya yang berada di lereng gunung Tumpang Pitu mengalami bencana kekeringan. Sumur yang dahulu menyediakan banyak air untuk kebutuhan konsumsi, saat ini mulai kering.⁵⁸

Kekeringan ini sangat terasa ketika memasuki musim kemarau yang ditandai dengan kosongnya debit air di dalam sumur, waduk, sungai dan aliran air lainnya. Oleh karena itu, warga harus menempuh perjalanan yang lumayan jauh hanya untuk sekedar mendapatkan sumber air. Selain mengalami kekeringan, aktivitas pertambangan Tumpang Pitu juga memicu pencemaran air. Hal ini terbukti dengan berubahnya warna air sungai menjadi kecoklatan dan mengeluarkan bau tidak sedap. Menurut Solikhin, keadaan desa Sumbergaung ini berbeda dengan beberapa tahun sebelumnya yang ketersediaan air sangat melimpah. Kerusakan dan tercemarnya sumber air ini otomatis menyebabkan terganggunya saluran air irigasi menuju lahan-lahan pertanian warga.⁵⁹ Oleh karena itu, tidak mengherankan jika di awal, dijelaskan bahwa saat ini masyarakat di sekitar gunung Tumpang Pitu tidak dapat memanen padi lebih dari satu kali dalam setahun seperti tahun-tahun sebelumnya.

Penjelasan tentang dampak tambang emas Tumpang Pitu terhadap kelestarian air ini, menunjukkan hal yang tidak jauh berbeda dengan dampaknya terhadap kelestarian laut. Keduanya sangat berkaitan erat dengan penghancuran ekosistem gunung dan hutan sebagai akibat dari aktivitas pertambangan emas di Tumpang Pitu. Dengan kata lain, penghancuran kelestarian dan ekosistem gunung oleh pihak pertambangan akan berdampak terhadap kelestarian laut dan air di sekitarnya. Dengan demikian, sejatinya setiap unsur lingkungan sangat berkaitan dan bermuara kepada kelestarian gunung sebagai puncaknya. Pada sub-bab selanjutnya, akan dibahas juga terkait dampak

⁵⁶ Pandu Yuhsina Adaba, Septi Satriani, dan Imam Syafi'i, *Potret Kapasitas Pemda dalam Pengelolaan SDA: Penyusunan Model dan Uji Coba Instrumen Indeks di Kabupaten Klungkung, Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Boalemo* (Yogyakarta: PT. Kanisius, 2019), 258.

⁵⁷ Pramono Triwahyudi, Wawancara tentang upaya PT. BSI dalam Menjaga Lingkungan, 4 Januari 2023.

⁵⁸ Heri Budiawan, Wawancara tentang Dampak Ekologis Pertambangan Tumpang Pitu, 8 Januari 2023.

⁵⁹ Ahmad Solikhin, Wawancara tentang Dampak Ekologis Pertambangan Emas Tumpang Pitu, 2 Januari 2023.

pertambangan di Tumpang Pitu tersebut terhadap kelastarian fauna yang hidup dan berkembang-biak di sekitar gunung Tumpang Pitu tersebut.

3.3.5. Kelestarian fauna

Binatang memiliki peran vital dalam mata-rantai makanan di alam. Sebagaimana dijelaskan oleh para ilmuwan, bahwa mata-rantai makanan berfungsi untuk menjaga keseimbangan alam semesta. Jika salah satu binatang sebagai rantai makanan punah, maka akan berpengaruh kepada habitat hewan lainnya.⁶⁰ Penjelasan di atas menunjukkan peran vital binatang bagi keberlangsungan kehidupan manusia. Hal ini juga berlaku bagi gunung Tumpang Pitu yang memiliki keanekaragaman fauna di dalamnya. Menurut Badan Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA) Wilayah III Jember, tercatat ada 24 jenis reptile, 7 jenis amfibi, 90 jenis burung, dan 28 jenis mamalia yang telah teridentifikasi menghuni Gunung Tumpang Pitu. Di antaranya hewan-hewan tersebut di antaranya adalah rusa, elang, babi hutan, lutung, dan kukang jawa.⁶¹ Keanekaragaman fauna di gunung Tumpang Pitu harus menjadi catatan penting di tengah semakin gencarnya aktivitas pertambangan emas Tumpang Pitu.

International Union for Conservation of Nature (IUCN) melaporkan bahwa sejak abad ke-21, terdapat 629 spesies fauna yang dinyatakan punah di alam liar. Kepunahan ini diakibatkan oleh rusaknya habitat satwa dan degradasi hutan karena tindakan konsumtif manusia. Hilangnya hutan ini membuat resiko kepunahan ratusan spesies semakin tinggi karena hewan-hewan tersebut sangat bergantung pada hutan sebagai habitatnya.⁶² Mengenai perkembangan satwa di gunung Tumpang Pitu, terdapat laporan dari PT. BSI (pengelola tambang emas Tumpang Pitu) yang menunjukkan bahwa habitat aneka fauna di gunung Tumpang Pitu masih terjaga walaupun berdampingan dengan lokasi pertambangan. Pengakuan ini berdasarkan kepada pemantauan yang dilakukan oleh tim environmental PT. BSI yang berlangsung mulai tanggal 24 sampai 28 Agustus 2018.⁶³

Pengakuan dan temua tim environmental PT. BSI di atas berbeda dengan penjelasan para warga di sekitar gunung Tumpang Pitu. Para warga menunjukkan bahwa pertambangan Tumpang Pitu yang dikelola oleh PT. BSI membuat gunung Tumpang Pitu menjadi gundul dan gersang. Hal ini membuat aneka fauna menjadi kehilangan habitat dan tempat tinggalnya. Menurut beberapa warga di sekitar gunung Tumpang

⁶⁰ Scoot A. Davison, "A Natural Law Based Environmental Ethic," *Ethics and The Environment* 14, no. 1 (2009): 1–13.

⁶¹ Nandang Prihadi dkk., "Statistik BBKSDA Jawa Timur 2018," Laporan Tahunan (Surabaya: Balai Besar KSDA Jawa Timur, Januari 2019), 28.

⁶² International Union for Conservation of Nature, "International Union for Conservation of Nature, Eastern and Southern Africa Regional Office annual report 2021," Laporan Tahunan (New York: International Union for Conservation of Nature, 2021), 12.

⁶³ Ardian Fanani, Detik, 2022. "Satwa Liar di Sekitar Tambang Emas Banyuwangi Tetap Terjaga." <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4191805/satwa-liar-di-sekitar-tambang-emas-banyuwangi-tetap-terjaga>

Pitu yang juga berprofesi sebagai nelayan dan petani, akhir-akhir ini tidak jarang kelompok binatang seperti kijang dan monyet mulai keluar dari habitatnya dan turun memasuki lahan pertanian warga. Hal ini dikarenakan rusaknya habitat mereka.⁶⁴

Turunnya sebagian fauna dari gunung untuk mencari makanan yang mulai hilang di habitat aslinya karena aktivitas pertambangan Tumpang Pitu. Menurut para ahli, banyaknya hewan liar seperti monyet, gajah dan yang lainnya, masuk ke pemukiman warga disebabkan banyak faktor. Di antaranya adalah hilangnya habitat hewan-hewan tersebut akibat pengundulan hutan. Selain habitat yang mulai hilang, masuknya hewan liar ke pemukiman juga diakibatkan rantai makanan yang sulit ditemukan di habitat aslinya.⁶⁵ Kedua faktor di atas menjadi faktor yang paling dominan yang menyebabkan banyaknya kasus hewan-hewan liar memasuki pemukiman warga.

Penjelasan di atas menunjukkan meski tidak separah kerusakan gunung, laut dan air, tetapi dampak pertambangan di Tumpang Pitu terhadap kelestarian satwa telah dirasakan oleh warga sekitar. Hal ini dibuktikan dengan semakin seringnya satwa-satwa liar di Gunung Tumpang Pitu yang mulai memasuki pemukiman warga untuk mencari makan karena hilangnya habitat asli mereka di hutan dan gunung.

3.3.6. Kelestarian Tumbuh-Tumbuhan

Tumbuh-tumbuhan dan pepohonan merupakan salah satu unsur alam yang memiliki peran sangat besar bagi keberlangsungan kehidupan semua makhluk. Menurut sebagian peneliti, saat ini ada sekitar 325.000 jenis tumbuh-tumbuhan dan pohon yang tersebar di seluruh wilayah. Keragaman flora ini memiliki manfaat dan fungsi yang sangat vital, di antaranya adalah sebagai sumber oksigen bagi kehidupan di bumi.⁶⁶ Menurut Sudarmono dari tim peneliti LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia), terdapat kurang lebih 300 spesies tumbuhan yang ditemukan di kawasan gunung Tumpang Pitu.⁶⁷ Keragaman flora atau tumbuh-tumbuhan tersebut memiliki fungsi yang cukup penting bagi masyarakat di sekitar gunung Tumpang Pitu. Menurut salah satu warga, gunung Tumpang Pitu selain berfungsi sebagai sumber mata air yang dapat mencukupi kebutuhan primer masyarakat di bidang pertanian dan konsumsi rumah tangga, gunung Tumpang Pitu juga menyediakan berbagai tanaman yang dapat

⁶⁴ Tamrin, Wawancara Dampak Ekologis Pertambangan Emas Tumpang Pitu; Rahmat, Wawancara tentang Dampak Ekologis Pertambangan Emas Tumpang Pitu; Turnado, Wawancara tentang Dampak Ekologis Pertambangan Emas Tumpang Pitu.

⁶⁵ Ashabul Anhar, Yusya Abubakar, dan Febriansyah Evan, *Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan Berbasis Konservasi* (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2018), 53-54.

⁶⁶ Davison, "A Natural Law Based Environmental Ethic," 2009.

⁶⁷ Arahjatim, "Peneliti LIPI Temukan 300 Spesies Flora di Gunung Tumpang Pitu" Arahjatim, 2022. <https://arahjatim.com/peniliti-lipi-temukan-300-spesies-flora-di-gunung-tumpang-pitu/>.

dijadikan obat tradisional sebagai ramuan kesehatan secara turun temurun.⁶⁸ Namun sejak adanya pertambangan, beragam tanaman tersebut terancam punah dan hilang. Hal ini membuat sebagian warga tidak dapat lagi mencari tanaman yang dapat dijadikan ramuan tradisional.

Memang telah dilakukan proses reklamasi dan rehabilitasi lahan untuk tujuan penghijauan kembali wilayah gunung Tumpang Pitu sebagaimana dijelaskan oleh Adi Adriansyah Sjoekri, Presiden Direktur PT. BSI dalam salah satu portal berita online, namun penghijauan tersebut tidak sebanding dengan luas lahan yang telah dieksplotasi untuk pertambangan. Sesuai laporan Adi Adriansyah, sampai saat ini, ada sekitar 30 hektare lahan bekas pertambangan yang telah direhabilitasi.⁶⁹ Jika hal ini dibandingkan dengan lahan yang telah dieksplotasi oleh PT. BSI selama mengelola pertambangan emas Tumpang Pitu, tentu sangat tidak sebanding. Sampai saat ini, ada sekitar 900 hektare luas lahan yang telah dieksplotasi oleh pihak PT. BSI di gunung Tumpang Pitu.

Hal ini belum lagi proses penghijauan yang membutuhkan waktu yang sangat lama, meski PT. BSI telah menggunakan konsep “*Green Mining*”. Proses rehabilitasi lahan bekas pertambangan membutuhkan waktu yang cukup panjang. Untuk membuat lahan bekas pertambangan tersebut kembali seperti sebelum dieksplotasi membutuhkan waktu puluhan tahun. Dengan demikian, masyarakat tetap akan kehilangan aneka flora dalam jangka puluhan tahun.

Pepohonan dan tumbuh-tumbuhan yang mulai habis akibat dampak pertambangan tersebut berakibat fatal terhadap masyarakat. BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kabupaten Banyuwangi mengkategorikan gunung Tumpang Pitu dan sekitarnya sebagai wilayah yang rawan mengalami bencana longsor.⁷⁰ Hal ini menjadi kekhawatiran para warga sekitar gunung Tumpang Pitu setiap harinya, khususnya ketika memasuki musim hujan. Hal ini diakibatkan semakin minimnya pepohonan di area gunung Tumpang Pitu. Menurut kepala BNPB, salah satu fungsi pohon adalah mencegah terjadinya bencana longsor. Apabila pohon ditebang, beberapa tahun kemudian akar pohon tersebut akan membusuk dan membuat air mudah masuk melalui sela-sela akar yang berakibat tanah menjadi rawan longsor.⁷¹

⁶⁸ Siti Rehab, Wawancara tentang Dampak Tambang Emas Tumpang Pitu terhadap Aneka Flora, 10 Januari 2023.

⁶⁹ Endang Sukarelawati, “Imbangi Intensitas Produksi, BSI Rehabilitasi 30,1 Hektare Lahan Tambang,” Antara, 2022. <https://jatim.antaranews.com/berita/286701/imbangi-intensitas-produksi-bsi-rehabilitasi-301-hektare-lahan-tambang>.

⁷⁰Radar Genteng, “Tumpang Pitu Rawan Longsor.” Radar Genteng, 2022. <https://radarbanyuwangi.jawapos.com/berita-daerah/genteng/09/02/2018/tumpang-pitu-rawan-longsor/>.

⁷¹ Slamet Muchsin, *Kebijakan Pengurangan Resiko Bencana: Studi pada Pengurangan Resiko Bencana Erupsi Gunung Kelud 2014 di Jawa Timur* (Malang: Unisma Press, 2021), 82.

Penjelasan di atas menunjukkan satu fakta, yakni meskipun dampak tambang emas Tumpang Pitu terhadap kelestarian tumbuh-tumbuhan dan pohon tidak separah lingkungan lainnya, namun dampak tersebut tetap merugikan masyarakat yang harus menunggu puluhan tahun untuk menemukan aneka flora dan pepohonan di Tumpang Pitu. Selain itu, dampak tersebut juga membuat masyarakat mengalami kekhawatiran akan terjadinya longsor di wilayah sekitar gunung Tumpang Pitu.

Penjelasan tentang dampak ekologis pertambangan emas Tumpang Pitu terhadap lima unsur lingkungan di atas, memberikan kesimpulan bahwa aktivitas pertambangan emas di Tumpang Pitu yang dikelola oleh PT. BSI atas izin Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berdampak secara ekologis terhadap warga sekitar gunung Tumpang Pitu. Dampak ekologis tersebut bervariasi sesuai dengan lima unsur yang telah dibahas di atas. Pada bab selanjutnya akan dibahas terkait status hukum pemberian izin pertambangan yang berdampak secara ekologis oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam perspektif fikih sosial KH. Salah Mahfudh.

4. Kesimpulan

Studi ini telah berusaha mempelajari dampak ekologis kebijakan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam memberikan izin praktek tambang emas Tumpang Pitu. Dampak ekologis tersebut dikaji dan dianalisis menggunakan perspektif fikih sosial yang digagas oleh KH. Sahal Mahfudh. Artikel ini menunjukkan bahwasanya Kebijakan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam menetapkan izin praktek tambang emas di Tumpang Pitu tidak disertai dengan adanya pengawasan yang berasaskan kelestarian dan keberlanjutan, keserasian dan kesimbangan, keanekaragaman hayati dan asas kearifan lokal. Hal tersebut menyebabkan praktek pertambangan emas di gunung Tumpang Pitu tidak terkontrol dengan baik. Akhirnya hal tersebut menyebabkan kerusakan kepada ekosistem gunung, laut, air, flora dan fauna yang lestari di sekitar gunung Tumpang Pitu. Dampak ekologis kerusakan gunung, laut, air, flora dan fauna tersebut telah merugikan warga sekitar gunung Tumpang Pitu. Kerugian tersebut telah menyebabkan hilangnya kemaslahatan yang dalam perspektif fikih sosial dibingkai dalam *maqâshid al-syâ'i'ah*, di antaranya adalah *ifz al-dîn* (eksistensi agama), *al-nafs* (keselamatan jiwa), *al-'aql* (kesehatan akal), *al-mâl* (keselamatan harta), *al-nasl* (keselamatan kehormatan) dan *al-bî'ah* (kelestarian lingkungan). Dengan demikian, kebijakan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam memberikan izin praktek pertambangan dan tidak adanya pengawasan yang baik, tidak sesuai dengan aturan dan prinsip dasar etika lingkungan dalam fikih sosial KH. Sahal Mahfudh.

Daftar Pustaka

- Adaba, Pandu Yuhsina, Septi Satriani, dan Imam Syafi'i. *Potret Kapasitas Pemda dalam Pengelolaan SDA: Penyusunan Model dan Uji Coba Instrumen Indeks di Kabupaten Klungkung, Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Boalemo*. Yogyakarta: PT. Kanisius, 2019.
- Al-Jauziyyah, Ibn al-Qayyim. *I'lām al-Muwaqqī'iñ 'an Rabb al-'Ālamīn*. Riyād: Dār Ibn al-Jauzī, 2004.
- Anhar, Ashabul, Yusya Abubakar, dan Febriansyah Evan. *Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan Berbasis Konservasi*. Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2018.
- Bakhashab, Omar A. "Islamic Law and the Environment: Some Basic Principles." *Arab Law Quarterly* 3, no. 3 (1988): 287–98. <https://doi.org/10.2307/3381826>.
- Baroroh, Umdatul. *Epistemologi Fiqih Sosial*. Pati: Fiqih Sosial Institute, Kampus STAI Mathali'ul Falah, 2014.
- BPS Kabupaten Banyuwangi. "Produksi Perikanan Tangkap Subsektor Perikanan Laut Menurut Kecamatan di Kabupaten Banyuwangi, 2018 - 2020." BPS Kabupaten Banyuwangi, 2020.
- Brockopp, Jonathan. "Introduction to Special Issue: Islam and Ecology: Theology, Law and Practice of Muslim Environmentalism." *Worldviews* 16, no. 3 (2012): 213–17. <https://doi.org/10.1163/15685357-01603002>.
- Budiawan, Heri. Wawancara tentang Dampak Ekologis Pertambangan Tumpang Pitu, 8 Januari 2023.
- Callicott, J. Baird. "Multicultural Environmental Ethics." *Daedalus* 130, no. 4 (2001): 79–97. <https://www.jstor.org/stable/20027719>.
- Conant, Jeff, dan Pam Fadem. *A Community Guide to Environmental Health*. Berkeley: Hesperian Foundation, 2008.
- Damanik, Sarintan Efratani, dan Tengku Muhammad Sahudra. *Manajemen Wilayah Hutan*. Bantul: Penerbit K-Media, 2021.
- Davison, Scott A. "A Natural Law Based Environmental Ethic." *Ethics and The Environment* 14, no. 1 (2009): 1–13. <https://doi.org/10.2979/ete.2009.14.1.1>.
- Davison, Scott A. "A Natural Law Based Environmental Ethic." *Ethics & the Environment* 14, no. 1 (2009): 1–13. <https://doi.org/10.2979/ete.2009.14.1.1>.
- Febriani, Nur Arfiyah. *Ekologi Berwawasan Gender Dalam Perspektif Al-Quran*. Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2014.
- Gardera, Dida, dan Wiyoga. *Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indonesia 2015*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, 2016.
- Handajani, Dwi. Wawancara tentang Dasar Kebijakan Pemberian Izin Tambang Emas Tumpang Pitu, 26 Desember 2022.

- Hilson, Gavin. "The Environmental Impact of Small-Scale Gold Mining in Ghana: Identifying Problems and Possible Solutions." *The Geographical Journal* 168, no. 1 (2002): 57–72. <https://doi.org/10.1111/1475-4959.00038>.
- International Union for Conservation of Nature. "International Union for Conservation of Nature, Eastern and Southern Africa Regional Office annual report 2021." Laporan Tahunan. New York: International Union for Conservation of Nature, 2021.
- Light, Andrew. "Contemporary Environmental Ethics from Metaethics to Public Philosophy." *Metaphilosophy* 33, no. 4 (2002): 426–49. <https://doi.org/10.1111/1467-9973.00238>.
- MacAndrews, Colin. "Politics of the Environment in Indonesia." *Asian Survey* 34, no. 4 (1994): 369–80. <https://doi.org/10.2307/2645144>.
- Mahfudh, MA. Sahal. *Nuansa Fiqih Sosial*. Yogyakarta: Penerbit LKiS, 1994.
- Malekian, Farhad. "Crimes Against Natural Environments." Dalam *Principles of Islamic International Criminal Law*, 289–92. A Comparative Search. Brill, 2011. <http://www.jstor.org/stable/10.1163/j.ctt1w8h3dt.27>.
- Muchsin, Slamet. *Kebijakan Pengurangan Resiko Bencana: Studi pada Pengurangan Resiko Bencana Erupsi Gunung Kelud 2014 di Jawa Timur*. Malang: Unisma Press, 2021.
- Muhammad, Ahsin Sakho. *Pertemuan Menggagas Fikih Lingkungan (Fiqh al-Bi'ah)*. Jakarta: Indonesia Forest and Media Campaign, 2004.
- Mun'im, Zainul. "Etika Lingkungan Biosentrism dalam Al-Quran: Analisis Tafsir Pelestarian Lingkungan Hidup Karya Kementerian Agama." *SUHUF* 15, no. 1 (11 Oktober 2022): 197–221. <https://doi.org/10.22548/shf.v15i1.720>.
- . "Peran Kaidah Fikih dalam Aktualisasi Hukum Islam: Studi Fatwa Yusuf Al-Qaradawi tentang Fiqh Al-Aqalliyat." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 15, no. 1 (2021): 151–72. <https://doi.org/10.24090/mnh.v15i1.4546>.
- . "The Epistemology of MUI's Fatwas on Covid-19: Bayani and Burhani Eclecticism." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 7, no. 1 (30 Mei 2022): 1–20. <https://doi.org/10.29240/jhi.v7i1.3216>.
- Parmawati, Rita, Rizha Hardyansah, dan Edriana Pangestuti. *Ekowisata: Determinan Pariwisata Berkelanjutan untuk Mendorong Perekonomian Masyarakat*. Malang: UB Press, 2022.
- Prasetyo, Lilik Budi, dan Suryo Adi Wibowo. *Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 2016*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, 2017.

- Prihadi, Nandang, Ahmad Sulthan, Syarifuddin Kasim, dan Ahmad Sadullah. "Statistik BBKSDA Jawa Timur 2018." Laporan Tahunan. Surabaya: Balai Besar KSDA Jawa Timur, Januari 2019.
- Rahmat, Mulyartono. Wawancara tentang Dampak Ekologis Pertambangan Emas Tumpang Pitu, 25 Desember 2022.
- Rehab, Siti. Wawancara tentang Dampak Tambang Emas Tumpang Pitu terhadap Aneka Flora, 10 Januari 2023.
- Sembiring, Boy Jerry Even, Abdul Ghofar, Agus Dwi Hastutik, Wahyu A Perdana, dan Nuzulul Ichwal Moidady. *Tinjauan Lingkungan Hidup 2020: Menabur Investasi, Menuai Krisis Multidimensi*. Jakarta: Eksekutif Nasional WALHI, 2020.
- Sessions, George. "The Deep Ecology Movement." *Environmental Review* 11, no. 2 (1987): 105–25. <https://doi.org/10.2307/3984023>.
- Smith, Gar. "Islam and the Environment." *Earth Island Journal* 17, no. 2 (2002): 26–26. <https://www.jstor.org/stable/43882598>.
- Solikhin, Ahmad. Wawancara tentang Dampak Ekologis Pertambangan Emas Tumpang Pitu, 2 Januari 2023.
- . "Wawancara tentang Lingkungan di Sekitar Tumpang Pitu." 2022.
- Suman, Agus, Ronny Ersya Novianto Putra, Sri Karima Amalia, dan Heru Hardanto. *Ekonomi Lokal: Pemberdayaan dan Kolaborasi*. Malang: UB Press, 2019.
- Sutarno. Wawancara tentang Kondisi Lingkungan di Desa Sumber Agung Pasca Operasi Tambang Emas Tumpang Pitu, 10 Januari 2023.
- Syatiri, Ahmad. Wawancara tentang Dasar Hukum Pemberian Izin Tambang Emas Tumpang Pitu, 22 Desember 2022.
- Tamrin, Khusni. Wawancara Dampak Ekologis Pertambangan Emas Tumpang Pitu, 25 Desember 2022.
- Triwahyudi, Pramono. Wawancara tentang upaya PT. BSI dalam Menjaga Lingkungan, 4 Januari 2023.
- Turnado, Yogi. Wawancara tentang Dampak Ekologis Pertambangan Emas Tumpang Pitu, 23 Desember 2022.
- Wahono, Budi. Wawancara Tentang Dasar Pemberian Izin Tambang Emas Tumpang Pitu, 23 Desember 2022.
- Wuryandari, Genewati, Dhuroruddin Mashad, dan RR. Emilia Yustiningrum. *Politik Luar Negeri Indonesia & Isu Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: Andi Offset, 2015.

Acknowledgment: We would like to thank the Universitas KH. Mukhtar Syafaat, Blokagung, Banyuwangi Indonesia, who have provided the opportunity for this collaborative research.

Funding: This research funding is based on personal budget.

Conflict of Interest Statement: The author(s) declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationship that could be construed as a potential conflict of interest.

Asy-Syari'ah is an open access and peer-reviewed journal published Faculty of Sharia and Law, State Islamic University of Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia



